KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 27/SK/I1.C02/PP/2011

tentang

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KURIKULUM 2008
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
b. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 telah dilaksanakan lokakarya implementasi kurikulum 2008 SITH ITB;
c. Bahwa dalam rangka tindaklanjut implementasi kurikulum 2008, maka perlu dievaluasi kurikulum 2008 SITH ITB;
d. Bahwa sehubungan dengan butir c di atas, perlu dibentuk Tim evaluasi Kurikulum 2008;
e. Bahwa sehubungan dengan butir d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 006/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Managemen Satuan Akademik ITB;
9. Keputusan Rektor ITB No. 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Kepmendikbud R.I. No. 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 – 2014;
13. Keputusan Rektor ITB No. 008/SK/K01/PP/2006, tentang Pembentukan Satgas Penyusunan Kurikulum ITB – 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Kurikulum 2008 SITH ITB dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

1. S1 Biologi:
   Ketua : Dr. Devi Nandita Choesin
   Anggota :
   1. Dr. Ayda T. Yusuf
   2. Dr. Iriawati
   3. Puspitaningasih Sutrisno, M.Si.

2. S1 Mikrobiologi:
   Ketua : Dr. Dea Indriani Astuti
   Anggota : 1. Dr. Ernawati Arifin Giri-Rachman
   2. Dr. Siti Khodijah
   3. Dr. Agus Dana Permana
   4. Yuni Satitiningrum, M.Si.

3. S2 Biologi:
   Ketua : Dr. Sony Heru Sumarsono
   Anggota : 1. Dr. Marselina Irasonia Tan
   2. Dr. Totik Sri Mariani
   3. Dr. Noorsalam R. Nganro

4. S2 Bioteknologi :
   Ketua : Dr. Anggraini Barlian
   Anggota : 1. Dr. Trimurti Hesti Wardini
   2. Dr. Tjandra Anggraeni
   3. Rini Triani, M.Si.

5. S2 Biomanajemen:
   Ketua : Dr. Anggraini Barlian
   Anggota 1. Dr. Gede Suantika
   2. Dr. Achmad Sjarmidi
   3. Dr. Ahmad Ridwan

6. S3 Biologi:
   Ketua : Dr. Sony Heru Sumarsono
   Anggota 1. Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto
   2. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
   2. Dr. Erly Marwani

Kedua : Tim Evaluasi Kurikulum 2008 SITH ITB bertugas melakukan evaluasi kurikulum 2008-2013 dengan melibatkan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB.

Ketiga : Kerja Tim Evaluasi Kurikulum 2008 SITH ITB dikoordinasi oleh masing-masing Ketua Program Studi, dan melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH ITB;

Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : Maret 2011
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan:
1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik dan kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Senat SITH ITB;
4. Kepala Bagian SITH ITB;
5. Yang bersangkutan.